



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata kewarisan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

H. Hendra Saputra, HS bin H. Muh. Saing, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Nenas No. 26, Kelurahan Caile, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu DR. Nasiruddin Pasigai, SH.MH., Rubaeni Pasigai, S.H., dan Rostiah Salam, S.H., beralamat di Jalan Merpati No. 1, Kelurahan Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK/III/2018/PA Blk. tertanggal 15 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

1. Hj. Rini Mulia Sari, SH.HS Binti H. Muh. Saing, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No.33, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Hardiyanto, S.H., M.H. dan Abd. Gafur, S.H. beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 3 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 78/SK/III/2018/PA Blk. tertanggal 19 April 201, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

2. Zainal Bin H. Muh Saing, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di BTN I Blok 10 No.4, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**.

3. Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 6 No. 10, Kelurahan tanah kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**.

Hal. 1 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hj. Rosminah Binti H. Muh Saing**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di BTN I Blok A7 No.13, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**.

5. **Sulfan Putra Bin H. Muh Saing**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Sam Ratulangi (Cafe Sebatiq), Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba **Turut Tergugat 4**.

6. **Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Dato Tiro, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 5**.

7. **Evi Damayanti Binti H. Muh Saing**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan siswa, alamat Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 33 Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 6**.

8. **Hj. Ratiah Binti Itung**, umur 82 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Sampeang, Dusun Destamar, Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 7**.

9. **Aby Todingan**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di BTN Bosowa Blok K-2 No. 1, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 8**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa H. Muh. Saing Bin Sarro (*Almarhum*) meninggal pada tahun 2008 dan semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Isteri *pertama* (1) bernama Hj. Ratiah Binti Itung menikah pada tahun 1964 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak.
2. Isteri *kedua* (2) bernama Siti Mujaenah Binti Mustafa (*almarhum*) menikah pada tahun 1967 dan meninggal pada tahun 1982 dengan menyekutui 5 (lima) orang anak antara lain :
 - Zainal Bin H. Muh. Saing
 - Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing
 - Hj. Rosmunah Binti H. Muh. Saing
 - Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing
 - Sulfan Putra Bin H. Muh. Saing
3. Isteri *Ketiga* (3) bernama Hj. Nursiah Binti Gassing (*almarhum*) menikah pada tahun 1983 dan meninggal pada tahun 2016 dengan menyekutui 2 (dua) orang anak antara lain :
 - H. Hendra Saputra Bin H. Muh. Saing
 - Hj. Rini Mulia Sari Binti H. Muh. Saing
4. Isteri *keempat* (4) bernama A. Suriani (*almarhum*) menikah pada tahun 2000 dan meninggal pada tahun 2005 dengan menyekutui 1 (satu) orang anak bernama:
 - Evi Damayanti Binti H. Muh. Saing
5. Isteri *kelima* (5) bernama Aby Todingan, menikah pada tahun 2007 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak.

II. Bahwa perkawinan alm. H. Saing Bin Sarro dengan isteri kedua (Siti Mujaenah Binti Mustafa), isteri keempat (A. Suriani) dan kelima (Aby Todingan) tidak diperoleh harta bersama (*gono-gini*). Harta bersama tersebut (*budel warisan*) diperoleh dari perkawinan dengan isteri pertama (Hj. Ratiah Binti Itung) dan isteri ketiga (Hj. Nursiah Binti Sanusi) dengan sebagai berikut :

Harta bersama yang diperoleh dari Isteri pertama:

Hal. 3 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah seluas ± 3 Ha yang terletak di Desa Sampeang Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, atas nama H. Muh. Saing, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah penduduk
- Sebelah Timur : Tanah negara
- Sebelah Selatan : Tanah negara
- Sebelah Barat : Jalanan

2. Rumah tinggal 1 unit seluas $\pm 10 \times 12$ M² yang terletak di BTN I Blok A8 No. 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Ratiah Binti Itung diperoleh melalui jual beli tahun 1987, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Rumah milik Hj. Nursiah
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Rumah milik Ustaz Tajang

Harta bersama yang diperoleh dari Isteri ketiga:

3. Ruko 2 (dua) petak lantai 2 dengan luas keseluruhan ± 538 M² yang terletak di Kelurahan Bintarore, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, SHM No. 27/1999, SU No. 23/1999, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2014 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah milik Samoddin Dg. Sewang
- Sebelah Selatan : Jalan poros propinsi
- Sebelah Timur : Rumah milik Salareng
- Sebelah Barat : Rumah milik Burhanuddin

4. Rumah BTN seluas $\pm 7 \times 12$ M² yang terletak di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 10 No. 2 Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli No. 237/UB/VIII/2008, dengan batas-batas :

Hal. 4 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Muh. Saing
- Sebelah Selatan : Rumah milik Safruddin
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Rumah milik Ahmad

5. Rumah BTN seluas $\pm 7 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 10 No. 3 Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 238/UB/VIII/2008, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Muh. Saing
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Muh. Saing
- Sebelah Barat : Rumah milik A. Yunar
- Sebelah Timur : Jalan

6. Rumah BTN seluas $\pm 7 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 10 No. 4 Kelurahan tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui jual beli No. 287/UB/X/2008 , atas nama Hj. Rini Mulia Sari dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hamzah, S.Pd
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Muh. Saing
- Sebelah Barat : Rumah Novi Zumala Sandy, SH
- Sebelah Timur : Jalan

Hal. 5 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah dan bangunan Hotel Arini 1 seluas $\pm 2.490 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, diatasnya terbit 3 (tiga) SHM dan 1 akte jual beli (AJB) yaitu SHM No. 40/1979, SU No. 694/1980, luas 365 M2, diperoleh melalui jual beli No. 100/2002, SHM No. 704/2004, SU No. 3341/1986, luas 752 M2, diperoleh melalui konversi berdasarkan PMPA No. 02/1962 dan SHM No. 041/1980, SU No. 240/1980, luas 365 M2, diperoleh melalui jual beli NO. 101/2002, Akte Jual Beli No. 05/2004, dengan luas 1.008. Semua akte atas nama H. Muh. Saing, tetapi sekarang sudah atas nama Hj. Rini Mulia Sari, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muhaimin
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Utara : Tanah milik Panca Trisna.
- Sebelah Barat : Empang milik alm. H. Muh.

Saing

8. Rumah tinggal 1 (satu) unit dengan luas $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, SHM No. 98/2009 nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2009, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Mustari
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak
- Sebelah Barat : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Jalan Setapak

9. Tanah darat seluas $\pm 3.499 \text{ M}^2$ yang terletak di Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari diperoleh melalui pelepasan penguasaan No. 544/590/DB/VIII/2012, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hendra
- Sebelah Selatan : Tanah milik A. Ancu

Hal. 6 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Tanah milik
Maliang

10. Tanah darat seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Baru Jl. Pahlawan Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari. Diperoleh melalui jual beli dari H. Jafar pada tahun 2015, dengan batas-batas :

- Sebelah selatan : Selokan/Pengairan kecil
- Sebelah utara : Rumah milik Muhtar
- Sebelah Barat : Jalan setapak
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Baya

11. Tanah darat seluas $\pm 10 \times 40 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi dalam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari H. Muh. Nasir pada tahun 2014 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Badaming
- Sebelah Selatan : Tanah milik Daming
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

12. Tanah darat seluas $\pm 10 \times 42 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi dalam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari Zainal Aktab pada tahun 2014 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. Hj. Saeni
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Abd. Salam
- Sebelah Barat : Jalan
- Sebelah Timur : Jalan

13. Tanah darat seluas $\pm 5 \times 35 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi dalam, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu

Hal. 7 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli H. Muh. Nasir pada tahun 2014 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Hj. Saeni
- Sebelah Selatan : Tanah milik Patta
- Sebelah Barat : Tanah milik Hj. Saeni
- Sebelah Timur : Jalanan

14. Ruko lantai 2 (dua) sebanyak 1 unit dengan luas $\pm 690 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. DR. Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari. Diperoleh melalui pelepasan hak 146/KK/VI-2010, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Cendana
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Hendra
- Sebelah Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Tale

15. Ruko 2 (dua) petak berlantai 2 (Bank BTPN) dengan luas $\pm 387 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Sam Ratulangi Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan Sertifikat Hak Milik No. 030/1995, SU No. 846 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra HS dan Hj. Rini Mulia Sari, HS. Diperoleh melalui jual beli No. 47/UB/X/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Gaffar
- Sebelah Selatan : Jl. Jati
- Sebelah Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
- Sebelah Timur : H. Hendra

16. Ruko berlantai 1 (Bank PNM) dengan luas $\pm 95 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Matahari No. 4 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, HS, diperoleh melalui jual beli No. 181/UB/IX/2011, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan

Hal. 8 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Selatan* : *Ruko milik Zainal Mustafa*
- *Sebelah Barat* : *Rumah milik Zainal Mustafa*
- *Sebelah Timur* : *Rumah milik Asnawi Rahim*

17. Sebidang tanah darat dengan luas $\pm 20 \times 15$ meter yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 1246/2008, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari H. Indo Cella pada tahun 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pengairan
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Darwis
- Sebelah Barat : Rumah milik Hanafi.

18. Rumah tinggal seluas $\pm 15 \times 15$ M² yang terletak di BTN Bosowa (Griya Fajar Mas) Blok K-2 No. 1, Kecamatan Tamalate Kota Makassar, SHM No. 26127/1997 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui warisan No. 47/UB/X/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Rumah milik Pak Erfan
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Asdar.
- Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Aslan

19. Rumah tinggal seluas $\pm 10 \times 15$ M² yang terletak di BTN Minasa Upa Blok G.19 No. 32, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2014, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah milik Wahyudi
- Sebelah Timur : Rumah milik Arfah
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah milik Tasman

20. *Ruko 5 (lima) petak dengan luas ± 800 M² yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 3593/1986, SU No. 2293/2012*

Hal. 9 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui hibah No. 035/II/2012, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Sahabu (alm)
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Ruko milik Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Rumah H. Salim, M.Anis dan Pata

21. Ruko 2 unit (Bank BSM) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 1707/2005, SU No. 84/2005, atas nama H. Muh. Saing, diperoleh berdasarkan PMNA No. 03/1997, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan lorong
- Sebelah Barat : Rumah H. Salim, M.Anis dan Pata

22. Rumah tinggal 5 (lima) unit seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN I Blok A7, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli No. 293/UB/X/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Dg. Basse
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik Kamiluddin
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Muh. Saing

23. Rumah tinggal 6 unit seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN I Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari Hj. Saeni pada tahun 2013 dengan batas-batas :

Hal. 10 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Azis
- Sebelah Barat : Jalanan

24. Tanah dan bangunan rumah tinggal 4 (empat) unit seluas \pm 280 M² yang terletak di BTN I Blok A9 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli tahun 2001, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Setapak
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Muh. Saing

25. Tanah dan bangunan rumah tinggal 4 (empat) unit seluas \pm 360 M² yang terletak di BTN I Blok A9 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli tahun 2002, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah A. Nanrang/A.Nasrun
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Saing
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Muh Saing
- Sebelah Barat : Jalanan

26. Rumah tinggal 2 (dua) unit seluas \pm 240 M² yang terletak di BTN I Blok A10 Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli tahun 2006, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Nurdin Salasa
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Sawah milik H. Muh Saing
- Sebelah Barat : Rumah milik Dg. Mamma

27. Tanah serta bangunan rumah seluas \pm 300 M² yang terletak di Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 01050, SU No. 47/2010 atas nama Hj. Rini.

Hal. 11 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh berdasarkan jual beli No. 250/UB/XI/2007 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Muh Ishak
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Muh Ishak
- Sebelah Selatan : Tanah milik H. Muh Ishak
- Sebelah Barat : Kantor BRI Cab. Bulukumba

28. Sawah seluas $\pm 11.542 M^2$ yang terletak di Jl. Lapangangnge I, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui pelepasan penguasaan No. /KJ-VII/2013, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Mahi
- Sebelah Timur : Tanah milik Salai
- Sebelah Selatan : Tanah milik Muhtar
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Temmu

29. Tanah seluas $\pm 200 M^2$ yang terletak di Jl. Cendana, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 115/2002 atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2002, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah milik Supriyadi
- Sebelah Selatan : Rumah kosong
- Sebelah Barat : Jalanan

30. Tanah dan bangunan rumah 6 (enam) unit seluas $\pm 2.072 M^2$ yang terletak di lingkungan BTN I Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 17/1994, SU No. 486/1994, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli No. 293/UB/X/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : BTN Timu Rama
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Rini dan pak Kamil
- Sebelah Barat : Jalanan

Hal. 12 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Tanah dan rumah 2 (dua) unit seluas $\pm 479 \text{ M}^2$ yang terletak di lingkungan BTN I Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli No. 295/UB/X/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Jalanan

32. Tanah dan bangunan seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang terletak di lingkungan BTN I Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari Ambo Rappe No. 294/UB/X/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Rumah H. Jusman
- Sebelah Selatan : Rumah H. Aziz
- Sebelah Barat : Jalanan

33. Tanah dan bangunan seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang terletak di lingkungan BTN I Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari Muhammad pada tahun 2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Rumah H. Erna
- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Barat : Jalanan

34. Empang seluas $\pm 12.265 \text{ M}^2$ yang terletak di Lingkungan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 573/2011, SU 161/2011, atas nama Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui jual beli dari Hj. Nuraeni No. 092/UB/V/2011, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Empang milik H. Toddo

Hal. 13 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah Timur* : *Empang milik H. Saing*
- *Sebelah Selatan* : *Jalan*
- *Sebelah Barat* : *Empang milik H. Toddo*

35. 1 (satu) unit mobil merk Innova dengan nomor polisi DD 357 HN, atas nama Hj. Nursiah, diperoleh pada tahun 2007, sekarang dalam penguasaan Hj. Rini Mulia Sari.

36. Emas \pm 1 Kg milik Hj. Nursiah dan sekarang dalam penguasaan Hj. Rini Mulia Sari.

37. Asuransi Bumi Putra atas nama Hj. Nursiah sebesar \pm 400.000,- (empat ratus juta rupiah).

38. *Rumah tinggal seluas \pm 401 M² yang terletak di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 159/1999, SU No. 02/1999 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra HS, Hj. Rini Mulia Sari. Diperoleh berdasarkan warisan No. 47/UB/II/2008 dengan batas-batas :*

- *Sebelah Utara* : *Ruko Honnang*
- *Sebelah Selatan* : *Jl. DI. Panjaitan*
- *Sebelah Barat* : *Rumah milik*

Syamsuddin

- *Sebelah Timur* : *Jl. S. Parman*

39. *Tanah dan bangunan (rumah burung walet) lantai 3 dengan luas \pm 285 M² yang diperoleh dari Hj. Suriani pada tahun 2011 dengan akte No. 148/2011 terletak di Jl. Monginsidi, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 337/2007, SU No. 45 atas nama H. Hendra, diperoleh melalui jual beli No. 148/2011, dengan batas-batas :*

- *Sebelah Utara* : *Jl. Setapak*
- *Sebelah Selatan* : *Rumah H. Muli*
- *Sebelah Barat* : *Rumah milik*

Bachtar

- *Sebelah Timur* : *Jalan Raya*

Hal. 14 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Rumah tinggal 1 (satu) unit dengan luas 293 M² yang terletak di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Terang-Terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 01068, SU No. 68 atas nama H. Hendra, diperoleh melalui jual beli 141/UB/VII/2011, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jl. Setapak
- Sebelah Selatan : Rumah Dinas Polisi
- Sebelah Barat : Rumah milik Halija
- Sebelah Timur : Jalan Raya

41. Tanah darat seluas ± 710 M² yang terletak di Jl. Dato Tiro No. 9, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 133/2010, SU No. 130/2010 atas nama H. Hendra, diperoleh melalui pelepasan hak pada tahun 2010, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Abd. Razak
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Karim
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Sulaiman (alm)

42. Tanah darat seluas ± 3.685 M² yang terletak di Bira, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, atas nama H. Hendra Saputra. Diperoleh melalui pelepasan penguasaan No. 546/590/DB/VIII/ 2012, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Ida
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Rini
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Maliang

Hal. 15 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Tanah dan bangunan Cafe seluas $\pm 622 \text{ M}^2$ yang diperoleh dari Hj. Rismawati melalui jual beli pada tahun 2008 dengan akte No. 315/UB/X/2011, terletak di Bira Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 0662/2008, SU No. 71/2008 atas nama H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ibu Sinta
- Sebelah Selatan : Pak Syam
- Sebelah Barat : Jalanan
- Sebelah Timur : Tanah Negara

44. Tanah dan bangunan Ruko lantai 2 (dua) dengan luas $\pm 186 \text{ M}^2$ yang diperoleh melalui jual beli tahun 2007, terletak di Jl. Bung Tomo kel. Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 02314/2007, SU No. 673/2007, diperoleh melalui jual beli pada tahun 2007, atas nama H. Hendra HS dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik H. Naima
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Rumah milik H. Tajang
- Sebelah Timur : Tanah milik Nurlela, SE

45. Tanah dengan luas $\pm 450 \text{ M}^2$ berdiri 1 (satu) unit rumah permanen (belum rampung) terletak di Jl. Garuda, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Diatasnya terbit 2 sertifikat hak milik masing-masing : sertifikat hak milik (SHM) No. 0972, SU No. 142/1999, diperoleh melalui jual beli No. 242/UB/III/2010 dengan luas 300 M2, dan SHM No. 1204/2001, SU No. 04/2001, diperoleh melalui jual beli No. 256/2009 dengan luas 150 M2, atas nama H. Hendra, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : H. Medjeng
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Perumahan

Hal. 16 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : H. Medjeng

46. Tanah seluas $\pm 540 M^2$ berdiri tiga (3) petak ruko berlantai dua (Honda Astra Motor) yang terletak di Jl. DR. Sam Ratulangi, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 585/1995, SU No. 24/1995, atas nama H. Hendra Saputra, diperoleh melalui jual beli No. 164/UB/VI/2008, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Rosmani
- Sebelah Selatan : Ruko Supriadi (toko Raodah)
- Sebelah Barat : Sawah milik H. Suka
- Sebelah Timur : Jalanan

47. Ruko lantai 2 (dua) sebanyak 3 unit dengan luas $\pm 828 M^2$ yang terletak di Jl. DR. Sam Ratulangi Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diperoleh melalui pelepasan hak No. 147/KK/VI/2010, atas nama H. Hendra, HMS dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Ruko/tanah milik Hj. Rini, Mulia Sari
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Nursiah
- Sebelah Barat : Jl. DR. Sam Ratulangi
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Cahe

48. Rumah KOS lantai 2 (dua) dengan luas $\pm 180 M^2$ yang terletak di Jl. Jati, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan SHM No. 38/1995, SU No. 854/94 atas nama H. Hendra, HMS. Diperoleh melalui hibah No. 057/UB/III/2011, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Hafid
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Bank BTPN
- Sebelah Timur : Rumah Kos-kosan

49. Tanah seluas $\pm 220 M^2$ yang terletak di Jl. Jati Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan SHM

Hal. 17 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1228/2001, SU No. 165/2000 atas nama H. Hendra Saputra, HM. Diperoleh melalui jual beli No. 145/UB/V/2006, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik H. Askari
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Hasanuddin
- Sebelah Timur : Tanah milik pak Haris

50. Rumah tinggal 1 unit dengan luas ± 147 yang terletak di Jl. Matahari Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 02999/2010, SU No. 1789/2010, atas nama H. Hendra, diperoleh melalui jual beli tahun 2010, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan Nasiruddin
- Sebelah Selatan : dengan Ancong
- Sebelah Barat : dengan Asdar
- Sebelah Timur : dengan Nasiruddin

51. Tanah empang seluas $\pm 16.487 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Dato Tiro Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 349/2005, SU No. 05/2004, atas nama H. Muh. Saing, diperoleh melalui jual beli No. 050/UB/III/2004, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Taslim
- Sebelah Timur : Hotel Arini 1
- Sebelah Selatan : Tanah milik Siara
- Sebelah Barat : Empang milik Hj. Nuraeni

52. Hotel Arini 2 dengan luas $\pm 569 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, SHM No. 1706/2005, SU No. 85/2005 atas nama Hj. Nursiah, H. Hendra Saputra, Hj. Rini Mulia Sari, diperoleh melalui warisan No. 47/UB/X/2008, beserta tambahan lokasi tanah dan bangunan seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ atas nama Hj. Rini Mulia Sari,

Hal. 18 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan jual beli dari Hj. Muhaya pada tahun 2015, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah H. Syamsul Bahri
- Sebelah Timur : Gudang milik ABC
- Sebelah Selatan : Rumah milik H. Makkasau
- Sebelah Barat : Jalanan

53. Rumah tinggal 1 unit seluas $\pm 10 \times 12 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN I Blok A11 No. 3, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama Hj. Nursiah, diperoleh melalui jual beli tahun 2001, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik M. Yunus Tembo
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik Brifka Adi
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Muh. Saing

54. Sawah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN I Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 278/2001, SU No. 24/2001 atas nama Hj. Nursiah. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 1202/2001 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Selatan : H. Azis
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg. Saing

55. Rumah tinggal seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN I Blok A7 No. 10, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 483/1992, SU No. 153/1992 atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan akte jual beli No. 291/UB/X/2008 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Rini Mulia Sari
- Sebelah Timur : Rumah Bakri
- Sebelah Selatan : Hj. Nursiah
- Sebelah Barat : Jalanan

Hal. 19 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Rumah tinggal seluas $\pm 154 \text{ M}^2$ yang terletak di BTN I Blok A7 No. 11, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan akte jual beli No. 200/UB/VII/2008 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Hj. Rosminah
- Sebelah Timur : Rumah milik Paulus
- Sebelah Selatan : Rumah milik Hj. Rini
- Sebelah Barat : Jalanan

57. Sebidang tanah seluas $\pm 202 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 03242/2011, SU No. 1979/2011 atas nama H. Hendra, diperoleh melalui jual beli dari Ince Sudding pada tahun 2011 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalanan
- Sebelah Timur : H. Sahir
- Sebelah Selatan : Mesjid pasar sentral
- Sebelah Barat : Tanah milik Daming

58. Tanah seluas $\pm 375 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 634/1996, SU No. 939/1996 atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan akte hibah No. 852/UB/III/2011, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Tompo
- Sebelah Timur : Tanah milik H. Ambo Tang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Hj. Kasmiah
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Ismail

59. Kebun seluas $\pm 19.467 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Palambarae, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, masing-masing SHM No. 24/2001, SU No. 133/1975 seluas 9.467 M^2 dengan akte jual beli No. 51/CT/III/2010 dan SHM No. 562/2010, SU No. 145/2010 seluas 10.000 M^2 , dengan akte jual beli No. 102/GTV/2008 atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan dengan batas-batas :

Hal. 20 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Pak Asdar
- Sebelah Timur : dengan Asdiana
- Sebelah Selatan : dengan Mahmudin
- Sebelah Barat : dengan Citra Riya

60. Kebun seluas $\pm 5.340 \text{ M}^2$ yang terletak di lingkungan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, SHM No. 05/1974, SU No. 39/1974 atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 195/UB/VII/2008 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalanan
- Sebelah Selatan : tanah negara
- Sebelah Barat : tanah negara

61. Tanah dan bangunan seluas $\pm 98 \text{ M}^2$ yang terletak di Jl. Syekh Yusuf, perumahan Mutiara Timur 1 Jl. M.III No. 42, Kab. Gowa, SHM No. 01798/2005, SU No. 00291/2005 atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 166/JB/SO/DY-IX/2005 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Nurkholis
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Rumah milik pak Sul
- Sebelah Barat : Rawa-rawa

62. Tanah kapling seluas $\pm 1.088 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Bukit Tinggi, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, terdiri dari 2 SHM yaitu SHM No. 00012/2008, SU No. 13/2008, luas 808 M², diperoleh berdasarkan jual beli No. 54/TB/GT/II/2008 dan SHM No. 0011/2008, SU No. 12/2008, luas 280 M², diperoleh berdasarkan jual beli No. 53/TB/GT/II/2008 dan keduanya atas nama H. Hendra. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah kapling Taslim, Nasrun
- Sebelah Timur : Jalanan
- Sebelah Selatan : Jalanan
- Sebelah Barat : kebun penduduk

Hal. 21 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Tanah dan bangunan seluas $\pm 154 M^2$ yang terletak di BTN I Blok A7 No. 14, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, atas nama H. Hendra. Diperoleh berdasarkan jual beli No. 36/UB/III/2009 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Timur : Hj. Rosminah
- Sebelah Selatan : Rumah Muh. Jufri
- Sebelah Barat : Jalan

64. Usaha Koperasi Cahaya Alam yang berkantor di Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 33, Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sesuai akta pendirian No. 005/BH/KDK.2011/II/1999, atas nama Hj. Nursiah Binti Sanusi dan H. Hendra Saputra, HS. Kondisi terakhir menunjukkan koperasi sudah tidak beroperasi lagi.

65. Tanah seluas $\pm 2.750 M^2$ yang terletak di Bira, Kecamatan Bontobahari, SHM No. 612/2006, SU No. 26/2006 atas nama H. Muh. Saing. Diperoleh pada tahun 2006, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bukit
- Sebelah Timur : Tanah negara
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah negara

66. Tanah dan bangunan seluas $\pm 15 \times 20 M^2$ yang terletak di Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, atas nama H. Muh. Saing, diperoleh melalui jual beli No. 31/AJB/BLK/III/2002, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Munawir
- Sebelah Timur : Rumah milik Nasruddin
- Sebelah Selatan : Rumah milik Mukhlis
- Sebelah Barat : Rumah milik Karaeng Daya

67. 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan nomor polisi DD 8842 IK, diperoleh pada tahun 2010, atas nama H. Hendra.

Hal. 22 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up dengan nomor polisi DD 8888 HZ, diperoleh pada tahun 1995 atas nama H. Muh. Saing.

69. Tanah dan bangunan seluas $\pm 15 \times 20 \text{ M}^2$ yang terletak di Taccorong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, atas nama H. Muh. Saing, diperoleh melalui jual beli No. 31/AJB/BLK/III/2002, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah milik Munawir
- Sebelah Timur : Rumah milik Nasruddin
- Sebelah Selatan : Rumah milik Mukhlis
- Sebelah Barat : Rumah milik Karaeng Daya

70. Uang sewa Bank BTPN sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di kuasai oleh H. Hendra.

III. Bahwa harta benda (hak-hak kebendaan) yang ditinggalkan oleh Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama dengan isteri pertama dan ketiga masih merupakan budel warisan yang utuh atau setidaknya tidaknya sampai saat ini belum terbagi kepada seluruh ahli waris yang berhak sekalipun sudah tercatat dan diatasnamakan Penggugat dan Tergugat. Apalagi, pengatasmamaan dimaksud dilakukan secara tidak transparan sehingga menimbulkan berbagai akibat hukum yang kurang menguntungkan hak-hak dan kepentingan seluruh ahli waris. Bahkan belakangan ini, telah menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Pembagian budel warisan tersebut kepada seluruh ahli waris akan mencegah terjadinya disharmonisasi dalam rumpun keluarga Pewaris dan sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh para ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat dan para turut Tergugat 1-8. Penegasan ini menjadi urgen setelah merintis berbagai upaya untuk menyelesaikan pembagian budel secara kekeluargaan tetapi mengalami kebuntuan. Dalam konteks itu, maka kami selaku kuasa hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengembalikan harta gono-gini kedalam budel warisan yang utuh dari H. Muh. Saing Bin Sarro bersama isteri pertama dan ketiga.

Hal. 23 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, memastikan sesuai porsi hak dari masing-masing ahli waris. Bilamana kelak terdapat situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan budel warisan dimaksud tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka perlu ditempuh upaya paksa berupa tindakan pelelangan dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan seperti berikut:

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa H. Muh. Saing Bin Sarro semasa hidupnya telah menikahi isteri-isterinya masing-masing bernama :
 - Isteri *pertama* (1) bernama Hj. Ratiah Binti Itung menikah pada tahun 1964 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak.
 - Isteri *kedua* (2) bernama Siti Mujaenah Binti Mustafa (almarhum) menikah pada tahun 1967 dan meninggal pada tahun 1982 dengan menyekutui 5 (lima) orang anak antara lain :
 1. Zainal Bin H. Muh. Saing
 2. Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing
 3. Hj. Rosmunah Binti H. Muh. Saing
 4. Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing
 5. Sulfan Putra Bin H. Muh. Saing
 - Isteri *Ketiga* (3) bernama Hj. Nursiah Binti Gassing (almarhum) menikah pada tahun 1983 dan meninggal pada tahun 2016 dengan menyekutui 2 (dua) orang anak antara lain :
 1. H. Hendra Saputra Bin H. Muh. Saing
 2. Hj. Rini Mulia Sari Binti H. Muh. Saing
 - Isteri *keempat* (4) bernama A. Suriani (almarhum) menikah pada tahun 2000 dan meninggal pada tahun 2005 dengan menyekutui 1 (satu) orang anak bernama:
 1. Evi Damayanti Binti H. Muh. Saing

Hal. 24 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Isteri *kelima* (5) bernama Aby Todingan, menikah pada tahun 2007 dan sampai saat ini masih hidup tetapi tidak dikaruniai anak.
- 3. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama isteri ketiga Hj. Nursiah Binti Gassing.
- 4. Menyatakan bahwa para turut Tergugat 1-5 (Zainal Bin H. Muh Saing Tergugat 1, Hj. Zaidar Binti H. Muh. Saing turut Tergugat 2, Hj. Rosminah Binti H. Muh Saing turut Tergugat 3, Sulfan Putra Bin H. Muh Saing turut Tergugat 4 dan Syaiful Bahri Bin H. Muh. Saing turut Tergugat 5) adalah ahli waris dari dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama isteri pertama Siti Mujaenah Binti Mustafa.
- 5. Menyatakan bahwa turut Tergugat 6 (Evi Damayanti binti H. Muh. Saing) adalah ahli waris dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama isteri keempat A. Suriani.
- 6. Menyatakan bahwa turut Tergugat 8 (Aby Todingan) adalah ahli waris karena perkawinan dari Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro yaitu isteri kelima.
- 7. Menyatakan harta peninggalan Pewaris H. Muh. Saing Bin Sarro bersama isteri pertama Hj. Ratiah Binti Itung dan isteri ketiga Hj. Nursiah Binti Sanusi sebagaimana yang terperinci dalam gugatan angka romawi II poin 1 sampai poin 70 adalah budel warisan yang masih utuh dan belum terbagi.
- 8. Menyatakan budel warisan yang terperinci dalam gugatan angka romawi II poin 1 sampai poin 70, yang berada dibawah penguasaan Penggugat dan Tergugat harus dibagi sesuai porsi hak masing-masing ahli waris.
- 9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian yang seharusnya diperoleh para turut Tergugat 1-8 berdasarkan putusan yang ditetapkan dalam perkara ini.
- 10. Menyatakan jika pembagian budel warisan tidak dapat dilakukan secara natura maka budel warisan dimaksud dinyatakan

Hal. 25 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai haknya masing-masing.

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan sedangkan para Turut Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yaitu Hadrawati, S.Ag., M.HI. namun juga tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blk.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut oleh karena perkara telah didaftar dalam register perkara maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 26 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 208/Pdt.G/2018/PA Blk. dari Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 3.491.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh Muhammad Natsir, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. S.H. dan Wildana Arsyad, S.HI. M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, tidak dihadiri oleh para Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. S.H.

Muhammad Natsir, S.HI.

Wildana Arsyad, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	3.400.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	3.491.000,00

(tiga juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Pen. No.208/Pdt.G/2018/PA.Blk